PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan Atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
2. Inventarisasi Potensi Kawasan pada KSA dan KPA yang selanjutnya disebut IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan konservasi.

3. Nilai penting kawasan konservasi adalah kawasan konservasi yang memiliki ekosistem atau flora fauna atau habitat atau lansekap atau situs sejarah yang menjadi prioritas di dalam pengelolaannya.
4. Tumbuhan dan Satwa Liar adalah tumbuhan dan satwa yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara oleh manusia yang masih memiliki kemurnian jenis, sifat-sifat liar serta hidup di daratan dan atau perairan dan atau di udara baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi;
5. Jenis/Species tumbuhan dan satwa liar dan biota perairan adalah jenis yang secara ilmiah disebut species atau anak-anak jenis yang secara ilmiah disebut sub-species baik yang berada di dalam maupun di luar habitatnya;
6. Populasi adalah jumlah individu dari kelompok jenis tumbuhan dan satwa liar tertentu di tempat tertentu yang secara alami dan dalam jangka waktu panjang mempunyai kecenderungan untuk mencapai keseimbangan jumlah individu secara dinamis sesuai kondisi habitat dan lingkungannya;
7. Status keanekaragaman hayati adalah jumlah jenis yang menunjukkan keragaman dari flora dan atau fauna pada suatu wilayah penyebaran tertentu yang dapat dikategorikan kedalam status berlimpah, jarang, terancam punah dan punah;
8. Species asli adalah spesies tumbuhan atau satwa setempat yang asal usulnya tumbuh dan berkembang di KSA, KPA dan TB yang penyebarannya bisa bersifat setempat, dalam satu pulau atau wilayah tertentu.
9. Species utama adalah suatu species dari tumbuhan atau satwa yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap satu atau lebih proses ekologis kunci di suatu kawasan, antara lain dapat merupakan salah satu dari spesies prioritas, spesies kunci, spesies payung, spesies indikator atau spesies bendera;
10. Species target adalah jenis-jenis tumbuhan, atau satwa, atau biota perairan yang menjadi prioritas pengelolaan untuk dilestarikan di suatu kawasan konservasi.
11. Wisata alam secara terbatas adalah kegiatan wisata berupa pengamatan keunikan, keindahan, keaslian, fenomena alam, serta kehidupan tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan secara terbatas dengan pemanduan oleh petugas pengelola kawasan atau interpreter yang ditunjuk oleh pengelola kawasan.
12. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi.
13. Para Pihak adalah Pemerintah Daerah setempat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat, serta pihak lain yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan berkepentingan atas keberadaan KSA dan KPA.
14. Tim Kerja Penyusunan Rancangan Penataan Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan KSA/ KPA adalah tim kerja yang dibentuk oleh Kepala Pengelola Kawasan Konservasi/Kepala UPT Balai/Balai Besar Taman Nasional/Konservasi Sumber Daya Alam/Satuan Kerja Perangkat Daerah Taman Hutan Raya untuk pelaksanaan penyusunan Rancangan Penataan Zona Pengelolaan dan Blok Pengelolaan KSA/KPA.
15. Unit Pengelola adalah lembaga yang diserahi tugas dan bertanggung jawab mengelola KSA dan KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis, atau Unit Pelaksana Teknis Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UPTD/SKPD adalah UPT/UK pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang mengelola taman hutan raya dan/atau membidangi kehutanan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut UPT TAHURA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang pengelolaan taman hutan raya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang Kehutanan dan pengelolaan taman hutan raya.

19. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
21. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan bertujuan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan pada KSA dan KPA

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:
a. persiapan;
b. pengumpulan dan analisis data dan informasi;
c. penyusunan rancangan dan konsultasi publik; dan
d. penyerahan dokumen rancangan.

BAB II
PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Persiapan penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kegiatan:
a. pembentukan tim kerja;
b. penyusunan rencana kerja;

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Kerja

Pasal 5

(1) Tim Kerja penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. ditunjuk, ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada kepala unit pengelola.

(2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan analisis serta penyusunan rencangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA.

(3) Ketua tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat struktural pada unit pengelola.

(4) Anggota tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pejabat struktural atau non struktural atau pejabat fungsional pada unit pengelolaan.

(5) Tim.....

(5) Tim kerja penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
a. membuat kajian dan analisis serta menentukan metoda berdasarkan data dan informasi yang tersedia untuk menentukan kebutuhan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan konservasi;
b. membuat rencana, jadwal dan pembiayaan kegiatan; dan
c. melaksanakan perancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rencana Kerja

Pasal 6

(1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. dilakukan oleh tim kerja dan disahkan kepala unit pengelola dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tim kerja ditetapkan oleh kepala unit pengelola.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. kerangka pemikiran rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
b. jenis dan tahapan kegiatan penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan;
c. metoda pengumpulan, kajian dan analisis data dan informasi;
d. tata waktu pelaksanaan;
e. rencana anggaran;

BAB III
ANALISIS DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Perancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. meliputi:
a. pengumpulan data dan informasi; dan
b. analisis data dan informasi.

(2) Kegiatan pengumpulan data dan informasi, analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak disahkannya rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 8

(1) Pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui:
a. hasil inventarisasi potensi kawasan; dan
b. kajian pustaka, studi, penelitian dan berbagai referensi lain yang tersedia.

(2) Data dan informasi inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup kondisi sumberdaya alam hayati dan non hayati, aksesibilitas serta interaksinya dengan keadaan lingkungan dan keberadaan masyarakat disekitarnya.

(3) Data.....

(3) Data dan informasi kajian pustaka, studi, penelitian dan berbagai referensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup data dan informasi spasial dan non spasial dari aspek kawasan, pengelolaan kawasan konservasi, keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar, permasalahan pengelolaan, serta keterkaitan kawasan konservasi dengan pembangunan ditingkat nasional dan daerah.

Bagian Ketiga
Analisis Data dan Informasi

Pasal 9

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dengan bantuan interpretasi citra satelit disajikan berupa data dan informasi spasial dalam bentuk peta tematik maupun analisis yang mencakup tutupan lahan/hutan, tata ruang/penggunaan tanah, jenis tanah dan geologi, tipe iklim, topografi, geomorfologi, aliran sungai, sebaran dan populasi flora dan fauna, serta limnologi dan oseanografi untuk wilayah perairan daratan dan perairan laut.

(2) Data dan informasi tematik spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk kepentingan analisis peta over-lay.

Pasal 10

(1) Berdasarkan data dan informasi spasial dan non spasial yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan kajian dan analisis lebih lanjut untuk menentukan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

(2) Analisis data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pendekatan:
a. landscape atau seascape ekologi; atau
b. sensitivitas ekologi, dan atau
c. lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pasal 11

(1) Pendekatan landscape atau seascape ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan bantuan interpretasi citra satelit yaitu dengan membagi kawasan konservasi ke dalam unit-unit satuan landscape atau seascape dari ekologi kawasan konservasi.

(2) Unit-unit satuan landscape atau seascape sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan di lapangan, guna mengetahui lebih lanjut pada setiap satuan unit landscape atau seascape keberadaan dan kondisi potensi keanekaragaman hayati dan bentang alam termasuk juga keberadaan dan kondisi species kunci, jenis langka, jenis dilindungi, keunikan, keindahan, keutuhan dan kerusakan kawasan.

(3) Masing-masing unit landscape atau seascape sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuat deskripsi dengan mengaplikasikan kriteria, fungsi, peruntukan dan arahan kegiatan pada setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagai bahan kajian dan evaluasi menentukan perlakuan pengelolaan yang harus dilakukan serta status atau kondisi ekologi.

(4) Penelaahan deskripsi masing-masing landscape atau seascape ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Atas dasar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilakukan sintesis dan formulasi untuk menghasilkan usulan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

Pasal.....

Pasal 12

(1) Pendekatan sensitivitas ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan bantuan interpretasi citra satelit, data spasial dan non spasial.

(2) Interpretasi citra satelit, data spasial dan non spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan berupa data dan informasi spasial dalam bentuk peta-peta tematik yang mencakup tutupan lahan/hutan, tata ruang/penggunaan tanah, jenis tanah dan geologi, tipe iklim, topografi, geomorfologi, aliran sungai, sebaran dan populasi flora dan fauna, serta peta limnologi dan oseanografi untuk wilayah perairan daratan dan perairan laut.

(3) Peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi ke dalam kotak/grid bujur sangkar dengan ukuran 1 (satu) Km^2, selanjutnya dilakukan klasifikasi sesuai status dari setiap kotak/grid menurut nilai dari 0 (nol) tidak peka sampai 5 (lima) sangat peka.

(4) Jenis peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih berdasarkan sensitivitas ekologi, minimal berupa peta sebaran tutupan vegetasi/flora, peta sebaran fauna, peta kelas ketinggian tempat, peta kemiringan lapangan.

(5) Peta tematik hasil klasifikasi status penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dioverlaping dengan menjumlahkan nilai-nilai pada setiap kotak/grid.

(6) Hasil overlaping peta-peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan deliniasi berdasarkan klasifikasi sensitifitas ekologi yang terdiri dari penjumlahan nilai-nilai pada kotak/grid.

(7) Penggunaan peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan klasifikasi status penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil overlaping peta-peta dapat diklasifikasi menurut nilai sensitivitas ekologi menjadi:
   a. nilai sangat sensitif (total nilai kotak/grid 13 - 20);
   b. nilai sensitif (total nilai kotak/grid 8 - 12); dan
   c. nilai tidak sensitif (total nilai kotak/grid 1 - 7).

(8) Nilai sangat sensitif dan sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, diusulkan sebagai zona/blok inti, perlindungan dan rimba/bahari.

(9) Nilai tidak sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, diusulkan sebagai zona/blok pemanfaatan, tradisional, religi-budaya-sejarah, rehabilitasi dan khusus.

(10) Selanjutnya peta yang dihasilkan tersebut sebagaimana dimaksudkan pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) disebut sebagai peta sensitifitas ekologi.

(11) Berdasarkan peta sensitifitas ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilengkapi informasi tambahan:
   a. keberadaan jalan setapak, jalan patroli, potensi jasa lingkungan, informasi keberadaan keunikan potensi kawasan, tempat bersarang/home range satwa liar yang tercatat, adanya aktivitas ilegal, dan batas-batas tata guna lahan di sekitarnya; dan
   b. aplikasi kriteria, fungsi, peruntukan dan arahan kegiatan pada setiap zona pengelolaan dan blok pengelolaan.

Pasal 13

Dalam finalisasi analisa zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dipertimbangkan dari diskusi panel tenaga ahli untuk mendapatkan masukkan lebih baik dan skala prioritas pengelolaan kawasan.

Pasal.....

Pasal 14

Tahapan dan skema analisis zona/blok pengelolaan sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sebagaimana lampiran I, peraturan ini.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN DAN KONSULTASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan

Pasal 14

(1) Penyusunan dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan hasil kajian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, sebagai dasar penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

(2) Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk setiap fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, meliputi:
a. deskripsi kawasan;
b. analisis dan pembahasan;
c. deskripsi masing-masing zona pengelolaan atau blok pengelolaan; dan
d. lampiran.

(3) Format sitematika dan materi rancangan penataan zona pengelolaan dan blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana lampiran II, peraturan ini.

(3) Deskripsi zona pengelolaan dan blok pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana lampiran III, peraturan ini.

Bagian Kedua
Konsultasi Publik

Pasal 15

(1) Rancangan penataan zona/blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), setelah diketahui dan disetujui kepala unit pengelola, selanjutnya dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan tanggapan dan penyempurnaan dari para pihak diwilayah kerja pengelolaan.

(2) Hasil dan kesepakatan konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara Rumusan Konsultasi Publik berserta peta hasil kesepakatan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan ditanda tangani oleh wakil-wakil para pihak dan wakil pengelola serta diketahui oleh kepala unit pengelola.

(3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud ayat (2), yang memerlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap draft rancangan, maka perbaikan dan penyempurnaan rancangan dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.

(4) Berita Acara Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perbaikan rancangan pada ayat (3), harus disampaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi publik untuk dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis.

(5) Format Berita Acara Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana lampiran IV, peraturan ini.

BAB.....

BAB V
PENYERAHAN DOKUMEN RANCANGAN

Pasal 16

(1) Penyerahan dokumen rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yang telah dikonsultasi publik beserta Berita Acaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian dan pengesahan dengan tembusan Direktur teknis.

(2) Dalam hal penilaian oleh Direktur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perbaikan, dokumen rancangan berserta kelengkapannya dikembalikan kepada Kepala Unit Pengelola untuk dilakukan penyempurnaan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

(3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 5 (lima) hari kerja disampaikan kembali kepada Direktur teknis untuk diproses lebih lanjut dan pengesahan oleh Direktur Jenderal.

(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal selama 7 (tujuh) hari kerja dengan menerbitkan keputusan tentang zona pengelolaan atau blok pengelolaan dengan tembusan kepada para pihak terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka:

a. rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA/KPA yang telah ada, telah disahkan dan masih berlaku pelaksanaannya agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan ini selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun.

b. Dokumen yang masih dalam proses penyusunan, penilaian dan pengesahan mengkuti ketentuan peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NOMOR : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

SKEMA PROSES TAHAPAN KAJIAN DAN ANALISIS
PENATAAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KSA DAN KPA

1. Kerangka Proses dan Perumusan Metode Spasial Dalam Penataan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

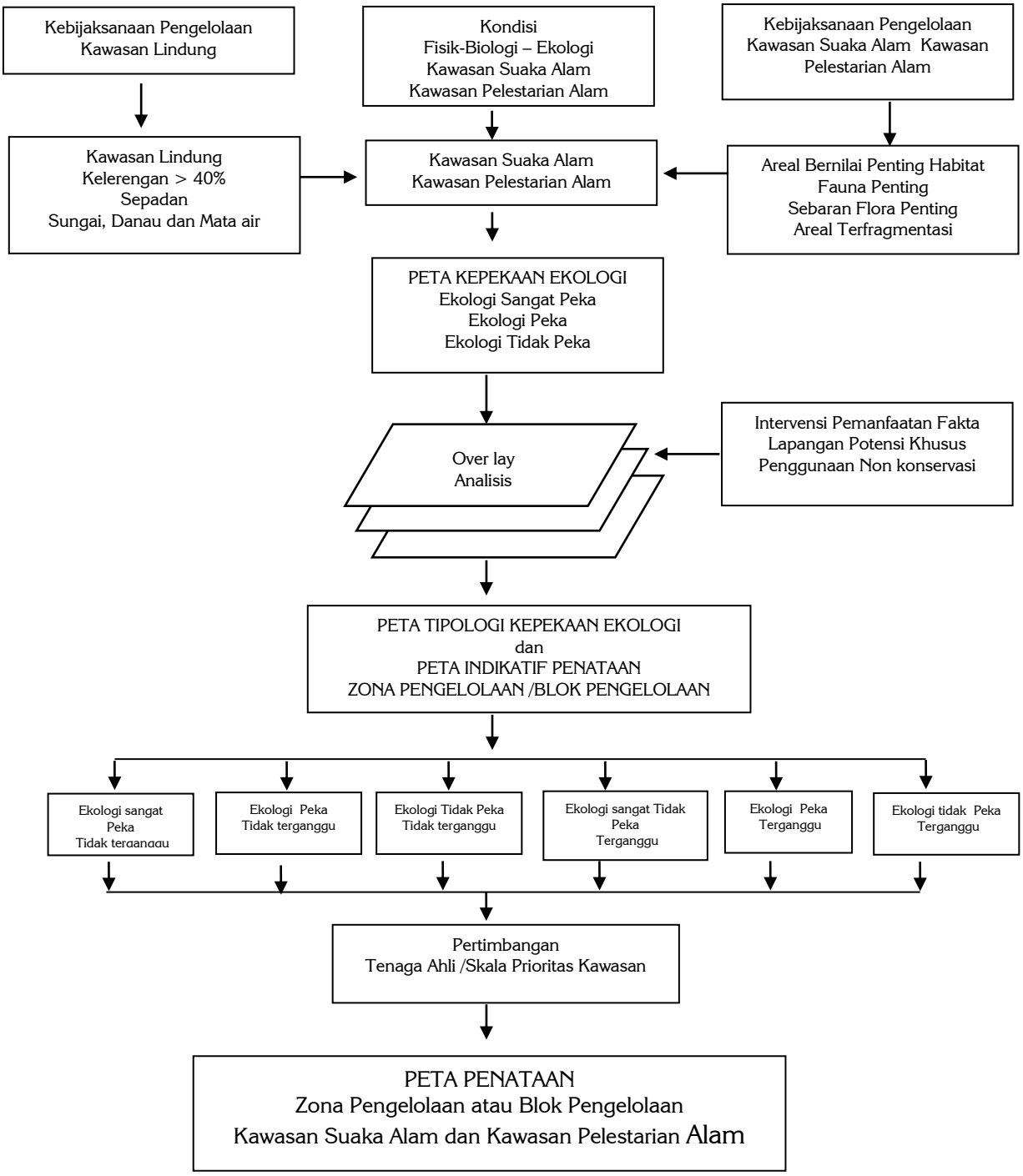

2. Contoh Proses Peta Analisis Melalui Map Overlay Analisis

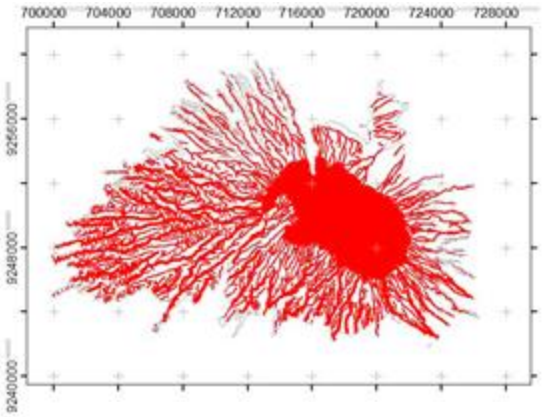

Peta Kawasan Lindung

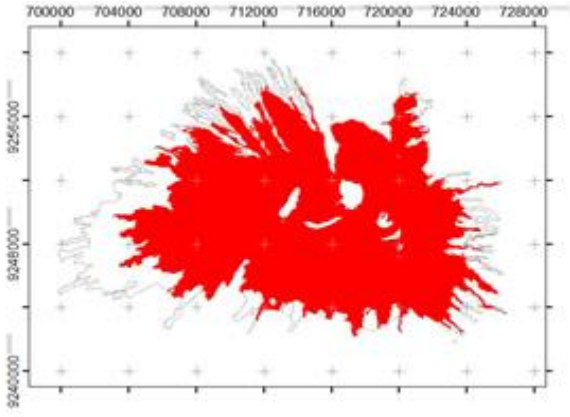

Peta Kawasan Konservasi

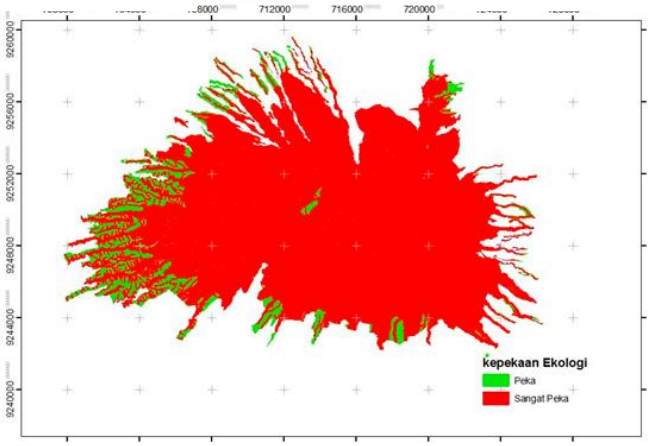

Peta Kepekaan Ekologi

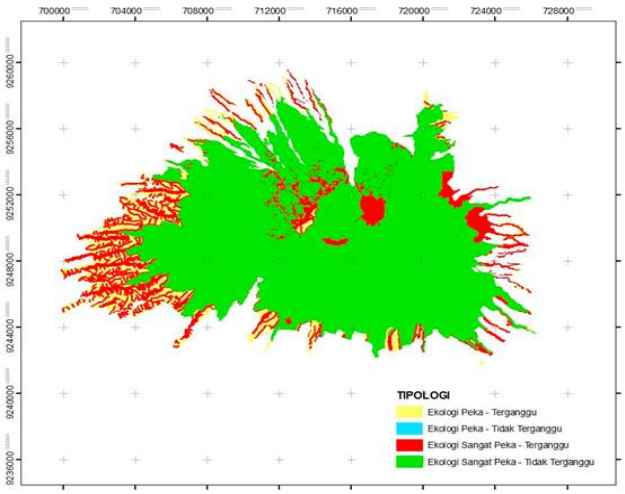

Peta Analisis Kesenjangan Ekologi

3. Contoh Pendekatan Analisis Kepekaan Ekologi, Intervensi Pemanfaatan dan Analisis Kesenjangan Dalam Penentuan Rancangan Penataan Zona pengelolaan atau blok pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

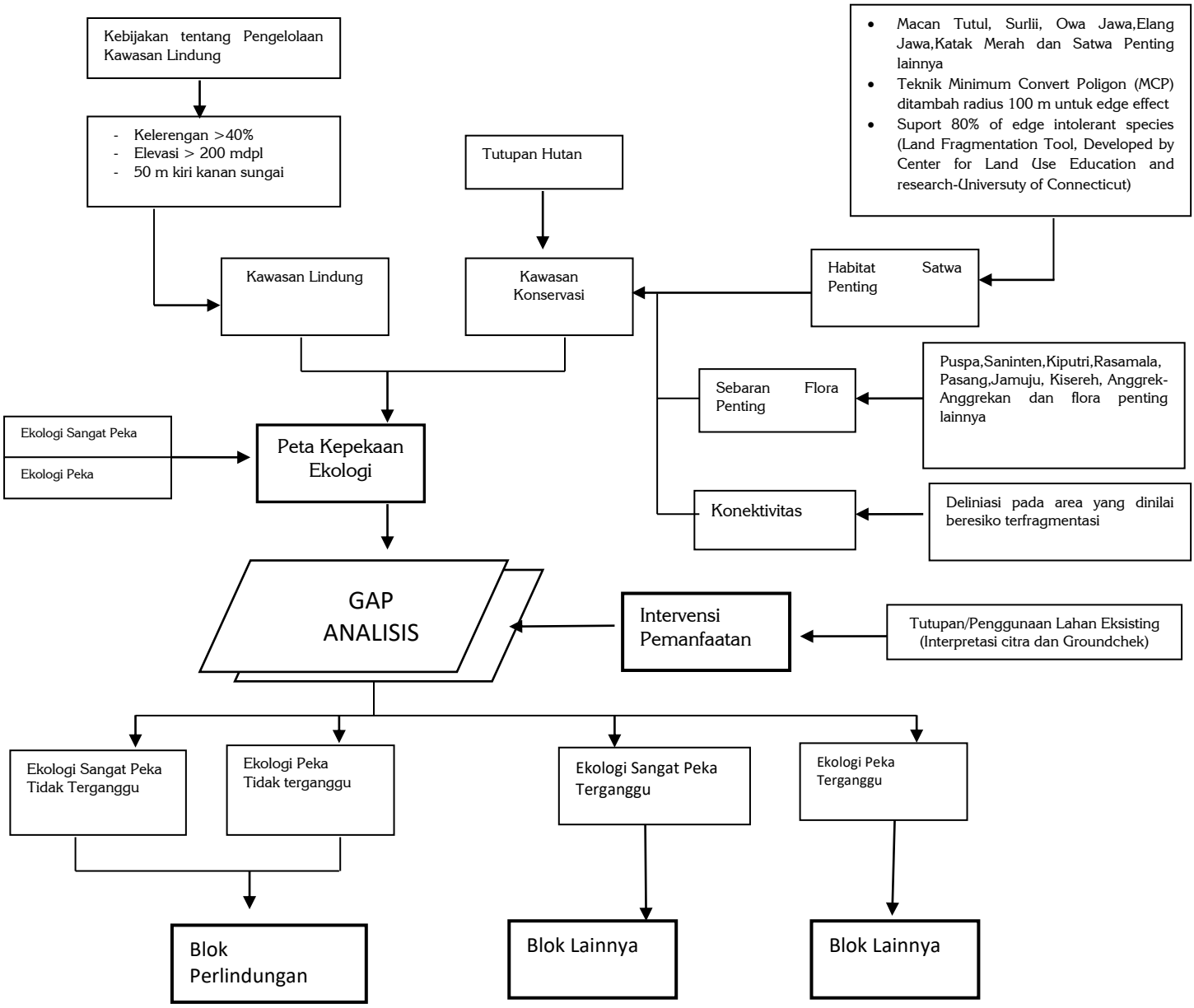

*Kata terganggu diartikan sebagai adanya intervensi pemanfaatan baik legal maupun elegal

*Blok lainnya dapat berarti blok pemanfaatan tradisional,rehabilitasi, khusus religi/sejarah/budaya, koleksi

4. Contoh Proses dan Perumusan Metode Spasial (clipping, intersecting, merging, unioning) Dalam Penataan Zona Pengelolaan Taman Nasional

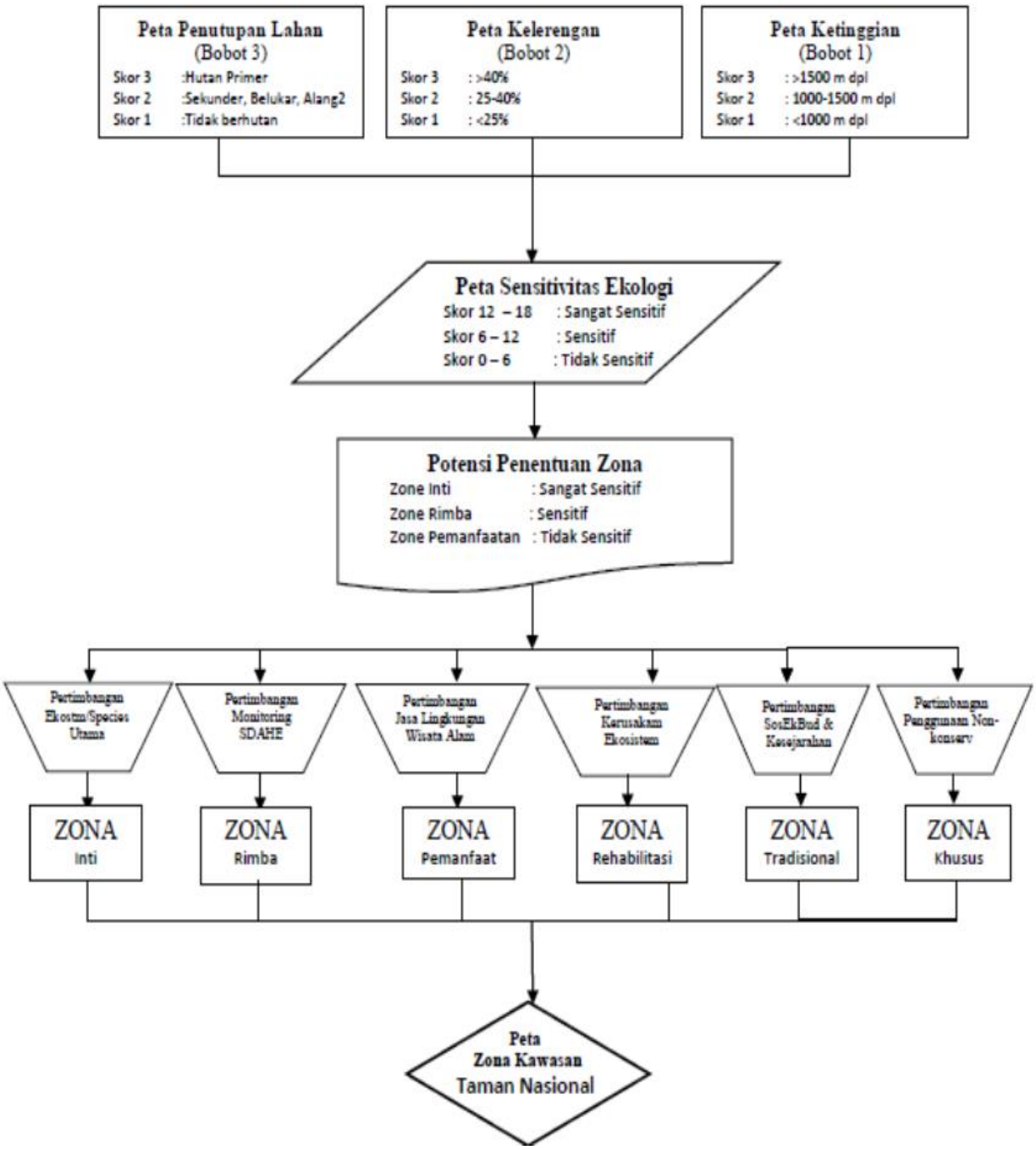

LAMPIRAN II : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NOMOR : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

FORMAT SISTIMATIKA DAN MATERI RANCANGAN PENATAAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KSA DAN KPA

HALAMAN SAMPUL

Memuat logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pengelola kawasan, judul dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan, nama dan luas kawasan konservasi, periodisitas rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

HALAMAN JUDUL

Memuat logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pengelola kawasan, judul dokumen rancangan penataan zona/blok pengelolaan, nama dan luas kawasan konservasi, periodisitas rancangan penataan zona/blok pengelolaan

HALAMAN PENGESAHAN

Memuat judul dokumen rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan, nama dan luas kawasan konservasi, bulan dan tahun rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan, penyusun dokumen (Kepala UPT/UPTD, nama dan NIP), penilai dokumen (Direktur Tehnis, nama dan NIP), dan pengesah dokumen (Direktur Jenderal, nama dan NIP).

PETA SITUASI

Peta situasi kawasan konservasi terhadap wilayah sekitar provinsi dan pulau

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merupakan ringkasan isi rancangan penataan zona atau blok pengelolaan, maksimal satu halaman.

KATA PENGANTAR

Merupakan kata pengantar terdiri dari paragraph: kata pembukaan, substansi pokok rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA kawasan konservasi dan ucapan terima kasih, dalam satu halaman dan ada tanda tangan Kepala UPT/UPTD

DAFTAR ISI

Merupakan daftar dari judul bab dan sub-bab kegiatan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

DAFTAR TABEL

Merupakan daftar dari tabel-tabel yang ada pada rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

DAFTAR GAMBAR

Merupakan daftar dari gambar-gambar yang ada pada rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

DAFTAR PETA

Merupakan daftar dari peta-peta yang ada pada rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

DAFTAR LAMPIRAN

Merupakan daftar dari lampiran yang dilampirkan dalam rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan, baik peta, foto, matriks, copy surat keputusan, dll.

I. DESKRIPSI KAWASAN

Bab ini berisi mengenai:

1.1. Latar belakang, tujuan, dan maksud
1.2. Ruang lingkup dokumen rancangan
1.3. Lokasi (luas dan letak beradasarkan posisi geografis);
1.4. Sejarah dan dasar hukum/status kawasan;
1.5. Potensi sumberdaya alam: flora dan fauna, ekosistem, dan proses ekologis;
1.6. Aksesibilitas kawasan;

1.7. Kondisi fisik kawasan (iklim, geologi, tanah, topografi, hidrologi, periaran laut, dll);
1.8. Kondisi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar kawasan.

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai:

2.1. Metoda penentuan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan
2.2. Pembahasan argumentasi penentuan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan

III. DESKRIPSI RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN atau BLOK PENGELOLAAN

Bab ini berisi uraian mengenai:

3.1. Deskripsi setiap zona pengelolaan atau blok pengelolaan:
- jenis zona pengelolaan atau blok pengelolaan
- luas, lokasi, letak geografis dan batas zona pengelolaan atau blok pengelolaan
- potensi sumber daya alam dan obyek pada zona pengelolaan atau blok pengelolaan
- kriteria, fungsi, peruntukan dan arahan kegiatan pengelolaan pada zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

3.2. Evaluasi dan Deskripsi perbandingan dan atau perbedaan zona pengelolaan atau blok pengelolaan KSA dan KPA yang lalu dan yang sekarang (khusus untuk penataan zone pengelolaan atau blok pengelolaan kedua dst.)

IV. PENUTUP

Bab ini berisi uraian hasil dan harapan pelaksanaan dari zona pengelolaan atau blok pengelolaan.

LAMPIRAN

- Peta usulan penataan zona pengelolaan atau blok pengelolaan
- Peta dasar/tematik/analisis (batas kawasan, tanah, geologi, kemiringan lahan, tutupan lahan, daerah penyangga, sebaran flora dan fauna, sarpras pengelolaan, dll.
- Matriks deskripsi zona pengelolaan atau blok pengelolaan
- Berita Acara Hasil Konsultasi Publik
- Surat Keputusan Pembentukan Tim Kerja Penataan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan

KETENTUAN LAIN:

A. Peta digitasi zona/blok pengelolaan dengan ketentuan:

Kawasan Konservasi	Luas Kawasan (ha)	Skala Peta (minimal)
Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	< 1.000	1: 10.000
	1.000 – 10.000	1: 25.000
	10.000 – 50.000	1: 50.000
	50.000 – 100.000	1: 100.000
	100.000 – 250.000	1: 250.000
	> 250.000	1: 500.000

B. Warna dan kode masing-masing zona pengelolaan dalam peta:

a. Zona Inti berwarna merah dengan kode **ZIn.**
b. Zona Rimba berwarna kuning dengan kode **ZRi.**
c. Zona Perlindungan Bahari berwarna biru tua dengan kode **ZPb.**
d. Zona Pemanfaatan berwarna hijau dengan kode **ZPm.**
e. Zona Tradisional berwarna coklat tua dengan kode **ZTr.**
f. Zona Rehabilitasi berwarna biru muda dengan kode **ZRe.**
g. Zona Religi, Budaya dan Sejarah berwarna ungu tua dengan kode **ZRbs.**
h. Zona Khusus berwarna abu-abu tua dengan kode **ZKh.**

C. Warna dan Kode masing-masing blok pengelolaan dalam peta

a. Blok Perlindungan berwarna merah dengan kode **BPl.**
b. Blok Pemanfaatan berwarna hijau dengan kode **BPm.**
c. Blok Perlindungan Bahari berwarna biru tua dengan kode **BPb.**
d. Blok Tradisional berwarna coklat tua dengan kode **BTr.**
e. Blok Rehabilitasi berwarna biru muda dengan kode **BRe.**
f. Blok Religi, Budaya dan Sejarah berwarna ungu tua dengan kode **BRbs.**
g. Blok Khusus berwarna abu-abu tua dengan kode **BKh.**
h. Blok Koleksi berwarna oranye dengan kode **BKl.**

Zona/Blok	Warna	R	G	B
Zona Inti / Blok Perlindungan	Merah	255	0	0
Zona Rimba	Kuning	231	226	0
Zona / Blok Perlindungan Bahari	Biru tua	0	92	230
Zona / Blok Pemanfaatan	Hijau	148	200	0
Zona / Blok Tradisional	Coklat tua	153	51	0
Zona / Blok Rehabilitasi	Biru muda	0	255	255
Zona / Blok Religi, Budaya dan Sejarah	Ungu tua	102	0	204
Zona / Blok Khusus	Abu-abu tua	150	150	150
Blok Koleksi	Oranye	255	150	0

*) RGB (Red-Green-Blue) adalah sistem pewarnaan pada program pembuat peta

D. Sampul Dokumen Zonasi/ Blok Pengelolaan

a. Sampul dokumen zonasi pengelolaan berwarna biru muda.
b. Sampul dokumen blok pengelolaan berwarna hijau muda.
c. Dokumen dijilid *hardcover* dengan *layout* :

SATKER UPT
ALAMAT

LOGO SATKER

ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN
NAMA KSA/KPA
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI

....., ...2015

*) Logo Satker dicantumkan apabila ada

E. Format Lembar Pengesahan

ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN
NAMA KSA /KPA
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI

Disusun:
Di : .....
Pada tanggal : .....
Oleh:
Kepala Balai
(Unit Pengelola)
.....

.....
NIP. .....

Disahkan:	Dinilai:
Di : ..... Pada Tanggal : ..... Oleh: Direktur Jenderal .... NIP.	Di : ..... Pada Tanggal : ..... Oleh: Direktur .... NIP. .....

*) Direktur Jenderal dan Direktur Teknis yang menangani kawasan

F. LAY-OUT PETA ZONA PENGELOLAAN Atau BLOK PENGELOLAAN

PETA PENATAAN
ZONA PENGELOLAAN atau BLOK PENGELOLAAN
Lengkap Dengan Titik-titik koordinat Lintang Utara atau Lintang Selatan dan Bujur Timur pada bingkai peta (UTM), berwarna sesuai warna zona pengelolaan atau blok pengelolaan

LAMPIRAN:
Nomor :
Tanggal :

PETA PENATAAN
ZONA PENGELOLAAN/BLOK PENGELOLAAN
NAMA KSA/KPA
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI

SKALA NUMERIK

⇧

SKALA GRAFIS

KETERANGAN:
Sumber:
1. Peta .....
2. Keputusan Menteri……. Nomor.....

Legenda:
Masing-masing Zona/ Blok dan luasan

PETA LOKASI

DISUSUN OLEH:
Di : .....
Tanggal : .....
KEPALA
(Unit Pengelola)
.....

.....
NIP.

DISAHKAN OLEH:	DINILAI OLEH:
Di :	Di : .....
Tanggal :.....	Tanggal : .....
DIREKTUR JENDERAL	DIREKTUR
.....	.....
.....	.....
NIP.	NIP

*) Direktur Jenderal dan Direktur Teknis yang menangani kawasan

LAMPIRAN III : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK

KOP SURAT UPT/UPTD

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK
ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN
NAMA KAWASAN ……..

Berdasarkan:
1. ……
2. ……
3. ……

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Ruang Rapat ....., ... Kota ..... telah dilaksanakan kegiatan Konsultasi Publik yang dihadiri oleh .... (.....) orang peserta mewakili:
1. ……;
2. ……;
3. ..... dst .....

Pelaksanaan konsultasi publik dilaksanakan dengan inti acara berupa paparan dari "Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan ....." yang disampaikan oleh ..... selaku Ketua Tim dalam Penataan Zona Pengelollaan atau Blok Pengelolaan Kawasan ....., dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi.

Agenda kegiatan konsultasi publik berupa:
A. Pembukaan dan pembacaan agenda konsultasi publik;
B. Paparan:
   1. Luas dan Batas Kawasan .....;
   2. Dasar hukum kegiatan Rancangan Zona atau Blok Pengelolaan Kawasan .....;
   3. Tujuan dan Maksud Rancangan Penataan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan kawasan .....;
   4. Prosedure, Tahapan Kegiatan dan Metoda Pelaksanaan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan .....;
   5. Peta Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan kawasan.....;
   6. Dokumen Rancangan " Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan kawasan .....";
   7. Letak, Luas, dan Deskripsi Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan kawasan .....:
C. Pembahasan dan Diskusi:
D. Perumusan Hasil Konsultasi Publik;
E. Penutupan.

Pembahasan dan diskusi selama Konsultasi Publik menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. ..... dst.

Demikian Berita Acara Hasil Konsultasi Publik "Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan kawasan ....." ini dibuat dan merupakan hasil perumusan yang dilakukan bersama oleh para peserta konsultasi publik, serta ditanda-tangani oleh peserta yang mewakili lembaga/institusi/dinas/SKPD yang hadir, untuk dapat dipergunakan sesuai kepentingannya.

....., ...201..

WAKIL PESERTA KONSULTASI PUBLIK

RANCANGAN ZONA PENGLOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN .....

1. (NAMA PESERTA DAN ASAL INSTANSI) Tanda Tangan

   …….. .....

2. (NAMA PESERTA DAN ASAL INSTANSI) Tanda Tangan

   …….. .....

3. (NAMA PESERTA DAN ASAL INSTANSI) a Tanda Tangan

   …….. .....

4. (NAMA PESERTA DAN ASAL INSTANSI) Tanda Tangan

   …….. .....

5. Dst …….

Mengetahui

Kepala Unit Pengelola

.....

.....

NIP. .

NOTULEN-CATATAN KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN/BLOK PENGELOLAAN .....
....., ... 20.....

No.	Nama Instansi / Lembaga / Organisasi	Pertanyaan/Saran/Komentar	Tanggapan Pihak Pengelola Kawasan .....g
1.			
2.			
3.			
dst			

....., ...20...
Pimpinan Rapat,

.....

LAMPIRAN IV : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN ZONA PENGELOLAAN ATAU BLOK PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

MATRIKS DESKRIPSI
ZONA PENGELOLAAN atau BLOK PENGELOLAAN

No.	Zona Pengelolaan Atau Blok Pengelolaan	Deskripsi
1.	Zona Inti	▪ luas, ▪ lokasi, ▪ letak geografis ▪ batas zona pengelolaan ▪ potensi sumber daya alam ▪ obyek wisata ▪ kriteria, ▪ fungsi, ▪ peruntukan ▪ arahan kegiatan pengelolaan
2.	Zona Pemanfaatan	▪ luas, ▪ lokasi, ▪ letak geografis ▪ batas zona pengelolaan ▪ potensi sumber daya alam ▪ obyek wisata ▪ kriteria, ▪ fungsi, ▪ peruntukan ▪ arahan kegiatan pengelolaan
3.	Zona Rehabilitasi	▪ luas, ▪ lokasi, ▪ letak geografis ▪ batas zona pengelolaan ▪ potensi sumber daya alam ▪ obyek wisata ▪ kriteria, ▪ fungsi, ▪ peruntukan ▪ arahan kegiatan pengelolaan
dst.		